

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 125 Tahun 2012

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN SENIOR SEBAGAI PEMBIMBING DOSEN JUNIOR TAHUN 2012
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- MENIMBANG : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menko Wasbangpan nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 perlu menetapkan dosen senior yang menduduki jabatan Lektor Kepala ke atas dan untuk dosen junior yang menduduki jabatan Lektor ke bawah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENGANGKATAN DOSEN SENIOR SEBAGAI PEMBIMBING DOSEN JUNIOR TAHUN 2012 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- Pertama : Mengangkat dosen senior yang menduduki jabatan Lektor Kepala ke atas untuk membimbing dosen junior yang menduduki jabatan Lektor ke bawah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dosen senior bertugas memberikan bimbingan dan bantuan pengembangan kompetensi dosen junior sebagai tenaga kependidikan.
- Ketiga : a. Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 0610/023-04.2.16/14/2012, tanggal 9 Desember 2011.
- b. Kepada dosen senior pembimbing dosen junior diberikan uang lelah sebesar Rp.100.000,-/dosen/tahun.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2012
Dekan,



Haryanto, M.Pd
NIP 19600902 198702 1 001/

Tembusan :

1. Rektor
 2. Wakil Dekan I, II FIP;
 3. Kajur. MP, PLB, PLS, KTP, PPB, FSP, PPSD FIP;
 4. Koord. Prodi PGPAUD FIP;
 5. Kabag. TU FIP;
 6. Kasubag: Keu & Akt., Pendidikan FIP;
 7. BPP FIP;
 8. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta